

BAB VI

PENYELENGGARARAAN

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, menjelaskan tugas umum pemerintahan (TUP) merupakan tugas kepala daerah provinsi, dan kabupaten/kota di luar pelaksanaan azas desentralisasi dan azas pembantuan. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

- A. Kerjasama antar daerah;
- B. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- C. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- D. Pembinaan batas wilayah;
- E. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- F. Pengelolaan kawasan; dan
- G. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah diutamakan untuk meningkatkan sinergitas antar daerah baik secara lokal, regional maupun internasional, mengoptimalkan potensi dan pelaksanaan pembangunan, memperkecil kesenjangan dan mencegah konflik, serta meningkatkan konektivitas kewilayahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan kerjasama antara daerah mengacu pada dasar hukum yaitu :

- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah.
- Permendagri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

b. Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama antara daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2015 melalui koordinasi oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dari capaian implementasi kesepakatan kerjasama sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan :
 - Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Australia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di bidang Perbibitan, Budidaya Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan.
 - Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perawatan, Infrastruktur dan Perkembangan Modern, Agribisnis/Makanan yang menghasilkan Keinginan untuk mendapatkan Persetujuan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Victoria Australia.
 - Kerjasama di Bidang Pencapaian Kaltim sehat dan MDG's untuk Mewujudkan Kaltim Maju 2018 yang menghasilkan

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

2) Kerjasama Pembangunan Daerah dalam bidang :

- Pariwisata tentang Pengembangan Ekowisata, yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Negara Seychelles dan Pemerintah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 September 2015.
- Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan Pelayanan Telekomunikasi kepada Masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, yang menghasilkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 119/4081/BPPWK/2015 dan Nomor 5/KB-DISHUBKOMINFO/2015 tanggal 25 Mei 2015.
- Pendidikan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Balikpapan Nomor 119/3762/BPPWK.A/2015 dan Nomor 197/0251/BPD; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Barat Nomor 119/3764/BPPWK.A/2015 dan Nomor 130/982/HK-TU.P/VI/2015; Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati Berau Nomor 119/3765/BPPWK.A/2015 dan Nomor 180/7-PRJJ/HK/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Paser Nomor 119/3766/BPPWK.A/2015

- dan Nomor 901/1578/III-DISDIK/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Mahakam Ulu Nomor 119/3767/ BPPWK.A /2015 dan nomor 119/1591.1/ UMUM.TU.P /VI/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Samarinda Nomor 119/3768/ BPPWK.A /2015 dan Nomor 119/16/KJS-KS/VI/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 119/3769/BPPWK.A/2015 dan Nomor 119/2328/ DISDIKPORA /VI/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Bupati Kutai Timur Nomor 119/3770/BPPWK.A/2015 dan Nomor 420/797A/DISDIKBUD.SKT/VI/2015; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Walikota Bontang Nomor 119/377/BPPWK.A/2015 dan Nomor 188.6/30/HUK tanggal 29 Juni 2015 dan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 510.72/3632/VI/2015 dan Nomor 070/5835/UM-PP&Keu/DPK-II/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015; Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor 420/1312/SKT/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015; Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Nomor 199/2090/II/2015 dan Nomor 420/1312/SKT/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015;
- Ekonomi tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Industri Kariangau (KIK) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 119/4849/BPPWK/2015

dan Nomor 180/II/MoU/HUK/IX/2015 Tanggal 01 September 2015.

- Kerja Sama Pembangunan Daerah dalam Target optimalisasi Ketahanan Pangan melalui upaya khusus di Kalimantan Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 119/1985/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 119/1987/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Bontang Nomor 119/1986/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 119/1992/BPPWK.A/IV/2015 dan Nomor 521/1424/BKPP tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 119/1991/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor 119/1993/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 119/1990/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 119/1994/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 119/1989/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 119/1988/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 hasil yang telah dicapai melalui kerjasama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan :

- a. Kerjasama Pemerintah Australia, berupa Sapi Bibit sebanyak 2.078 ekor.
- b. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada bidang peternakan mengenai pemasukan ternak pada tahun 2015 berupa Sapi Bibit sebanyak 1.237 ekor dan Sapi Potong sebanyak 429 ekor dari Provinsi Nusa Tenggara Barat; Sapi Bibit sebanyak 90 ekor dari Provinsi Jawa Tengah; Sapi Potong sebanyak 10 ekor dan Sapi Bibit sebanyak 11 ekor dari Provinsi Jawa Timur.
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada Bidang Pencapaian Kaltim sehat dan MDG's untuk Mewujudkan Kaltim Maju 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota telah melaksanakan program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, serta Perbaikan gizi masyarakat.

3. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Berkaitan dengan pemahaman tentang kerjasama itu sendiri dari satuan kerja yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
 - Adanya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral.

- Masih rendahnya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kerjasama.
- Belum tersusunnya rencana induk kerjasama antar daerah yang terintegrasi sehingga menjadi pedoman seluruh komponen untuk melakukan kerjasama antar daerah.
- Solusi :
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD tentang pelaksanaan kerjasama antar daerah.
 - Menyusun peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tentang aturan dan mekanisme kerjasama yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan kerjasama antara daerah melalui diklat dan pelatihan.
 - Menyusun rencana induk kerjasama antar daerah yang akan menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan kerjasama.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan Daerah Dengan Pihak Luar Negeri.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.

b. Kegiatan

Adapun Pelaksanaan yang telah dicapai selama tahun 2015 melalui koordinasi oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1. Pengembangan Sapi Potong Dalam Rangka Mendukung Program Strategis Pengembangan 2 (Dua) Juta Ekor Sapi Di Provinsi Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 4 Februari 2015 selama 1 (satu) Tahun dengan nomor MOU 119/660/BPPWK.A/II/2015 antara Pemprov Kaltim, PT. Trubaindo Coal Mining, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengembangan Sapi Potong Dalam Rangka Mendukung Program Strategis Pengembangan 2 (Dua) Juta Ekor Sapi Di Provinsi Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 4 Februari 2015 selama 1 (satu) Tahun 119/661/BPPWK.A/II/2015 antara Pemprov Kaltim, PT. Jembayan Muarabara Group Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bidang Pemerintahan untuk monitoring dan evaluasi Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur dengan Jawa Pos Institute of Pro Otonomi Area Kaltim Nomor 119/658/BPPWK.A/III/2015 dan Nomor 2/JPIP-K/III/2015 tanggal 04 Maret 2015.

4. Rencana Kerjasama Kepelabuhanan Pelabuhan Maloy Internasional, Sangkulirang, Provinsi Kalimantan Timur Nota Kesepahaman pada tanggal 6 Maret 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1356/BPPWK.A/III/2015 antara Pemprov Kaltim, PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bidang Infrastruktur mengenai rencana Kerja Sama Kepelabuhanan Pelabuhan Maloy Internasional Sangkulirang Provinsi Kalimantan Timur, yang menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (PERSERO) Nomor 119/1356/BPPWK.A/III/2015 dan Nomor 10/HK.302/1/DUT-2015 tanggal 06 Maret 2015.
6. Bidang Infrastruktur pembangunan Jalan Bebas hambatan (Jalan Tol) Ruas Balikpapan-Samarinda, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Nomor 119/2805/BPPWK/2015 dan Nomor 73/SPJK-HK.04/V/2015 tanggal 16 Mei 2015.
7. Pembangunan Pabrik Ban Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan Kesepakatan Bersama pada tanggal 5 Juni 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/3679/BPPWK/2015, 038/DIRA-KMS/MOU/SMD/2015; 119/3680/BPPWK/2015, 01/MSP/KB/VI/2015 antara Pemprov Kaltim PT. Kayan Makmur Sejahtera dan PT. Mitra Jaya Group.
8. Kerja Sama Kemitraan Dukungan Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 5 Juni 2015 selama 12 (dua belas) bulan

antara Perusda Kelistrikan Kaltim PT. Mulawarman Persada Abadi Sakti.

9. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Kesepakatan Bersama pada tanggal 1 Juli 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 114/4060/ BPPWK /VII/2015, 030/PRJ/ BDPST /VII/2015,B.3857/KCX/Ops/07/2015,SMD/5.1/289.Ar.SMD/SO-2567/2015,17/MOU/SMR/CMFU/VII/2015, 030/M0/BCA/SMD/15 antara Pemprov Kaltim, BPD Kaltim, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BCA.
10. Bidang Ketenagakerjaan tentang Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pekerja, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 119/5419/BPPWK.A/IX/2015 dan Nomor 004/DPP-KT/MoU/VIII/2015 tanggal 01 September 2015.
11. Bidang Lingkungan mengenai Kerja Sama dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan The Nature Conservancy Nomor 193/1933/BPPWK/III/2015 dan Nomor 046/TNC-I/CP/CD/III/15 tanggal 10 Maret 2015.
12. Bidang Pendidikan, yang menghasilkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PT Kereta Api Borneo dan The Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Rostov State University of Railway Transport tanggal 15 September 2015.
13. Bidang Pendidikan, Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Memorandum of Understanding between The

Government of East Kalimantan Province (The Republic of Indonesia) and Closed Joint Stock Company Innovational Production Technopark Idea (The Russian Federation) tanggal 17 September 2015.

14. Universitas Gajah Mada di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat hasil kegiatan antara lain : Instrumen analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk program pelayanan administrasi perkantoran (PAP), Pergub ASB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Program Sistem Informasi Analisis Standar Belanja (SIMASB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
15. Bidang Pembangunan tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau, yang menghasilkan Kesepahaman Bersama antara Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 119/6057/BPPWK.A/2015, Nomor 180/14-PRJJ/HK/2015 dan 120.23/916/Bapp-TU/IX/2015 tanggal 02 November 2015.
16. Kerjasama Pembangunan Daerah antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengikuti pendidikan sebanyak 3 orang.
17. Institut Teknologi Kalimantan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Tahun akademik 2015/2016 yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama No. 415.4/776/VI/2015 dan No. 214/ITK/PKS/2015 Tanggal 26 Januari 2015.

18. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda di Bidang Pendidikan mengenai Pembekalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/5421/BPPWK.A/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015.
19. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda di Bidang Pendidikan mengenai Pembekalan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/5420/BPPWK.A /II/2015 dan Nomor 402/PL7/TU/2015 Tanggal 05 Februari 2015.
20. Institut Teknologi Kalimantan di Bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/1153/ BPPWK.A /II/2015 dan No. 0047/ITK/KS/2015 Tanggal 25 Februari 2015.
21. Informasi tentang Kerja Sama penyebaran informasi pembangunan Daerah Kalimantan Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP Televisi Republik Indonesia Nomor 119/2961/BPPWK.A/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP Radio Republik Indonesia Nomor 119/2962/BPPWK.A/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.
22. Kerjasama di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Pertahanan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015 hasil yang telah dicapai melalui kerjasama pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga, yaitu :

1. Pelaksanaan kerjasama telah direalisasikan untuk kerjasama pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program strategis pengembangan 2 (dua) juta ekor sapi di Provinsi Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Kitadin, PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Jembayan Muarabara Group dan PT. Kaltim Prima Coal, pihak perusahaan telah merealisasikan kerjasama dilahan eks tambang untuk penyebaran sapi yang meliputi : PT. Kitadin penyebaran sapi sebanyak 120 ekor, PT. Jembayan Muarabara sapi sebanyak 120 ekor, PT. Trubaindo Coal Mining sapi sebanyak 50 ekor dan PT. Kaltim Prima Coal sapi sebanyak 70 ekor.
2. Pelaksanaan kerjasama telah direalisasikan untuk kerjasama Monitoring dan Evaluasi Otonomi Daerah di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Jawa Pos Institute of Pro Otonomi Area Kaltim dalam rangka kegiatan seminar sehari dan penganugrahan otonomi award.
3. Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Karingau Pelabuhan Balikpapan yang menghasilkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan pembangunan telah selesai dan beroperasi.
4. Pelaksanaan Kerjasama telah direalisasikan untuk kerjasama penyaluran dana bantuan operasional sekolah dan program beasiswa Kaltim Cemerlang antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Central Asia Tbk, dengan total penerima beasiswa kaltim cemerlang tahun 2015 sebanyak 41.399 orang dengan dana sebesar 114.901.900.000,-.

5. Bidang Pendidikan, yang menghasilkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, PT Kereta Api Borneo dan The Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Rostov State University of Railway Transport tanggal 15 September 2015.
6. Bidang Pendidikan, Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Memorandum of Understanding between The Government of East Kalimantan Province (The Republic of Indonesia) and Closed Joint Stock Company Innovational Production Technopark Idea (The Russian Federation) tanggal 17 September 2015.
7. Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Gajah Mada.
8. Bidang Pembangunan tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau, yang menghasilkan Kesepahaman Bersama antara Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 119 / 6057 / BPPWK.A / 2015, Nomor 180/14-PRJJ/HK/2015 dan 120.23 /916 /Bapp-TU /IX/2015 tanggal 02 November 2015.
9. Kerjasama Pembangunan Daerah antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Mahasiswa yang berasal dari

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengikuti pendidikan sebanyak 3 orang.

10. Institut Teknologi Kalimantan di Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Tahun akademik 2015/2016 yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama No. 415.4/776/VI/2015 dan No. 214/ITK/PKS/2015 Tanggal 26 Januari 2015.
11. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda di Bidang Pendidikan mengenai Pembekalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/5421/BPPWK.A/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015.
12. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda di Bidang Pendidikan mengenai Pembekalan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Mahasiswa Tingkat Akhir yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/5420/BPPWK.A /II/2015 dan Nomor 402/PL7/TU/2015 Tanggal 05 Februari 2015.
13. Institut Teknologi Kalimantan di Bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Kesepakatan Bersama No. 119/1153/ BPPWK.A /II/2015 dan No. 0047/ITK/KS/2015 Tanggal 25 Februari 2015.
14. Informasi tentang Kerja Sama penyebarluasan informasi pembangunan Daerah Kalimantan Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP Televisi Republik Indonesia Nomor 119/2961/BPPWK.A/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP Radio Republik Indonesia Nomor 119/2962/BPPWK.A/V/2015 tanggal 07 Mei 2015.
15. Informasi tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan pelayanan penyebarluasan Informasi kepada

Masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 443/ M.KOMINFO/ HK.03.02/05/2015 dan Nomor 119/4082/ BPPWK/ 2015 tanggal 20 Mei 2015.

16. Kerjasama di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada, Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Pertahanan.
17. Pelaksanaan kerjasama telah direalisasikan untuk kerjasama penyelenggaraan pendidikan program Sarjana (S-1) tahun akademik 2015/2016 antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Institut Teknologi Kalimantan, telah menerima mahasiswa sebanyak 212 orang.
18. Pelaksanaan kerjasama telah direalisasikan untuk kerjasama pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir untuk kesejahteraan rakyat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional, bidang yang baru direalisasikan baru adalah bidang Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kegiatan penanaman pada local yang di rekayasa dengan menggunakan radiasi nuklir yang hasilnya antara lain menambah hasil panen sedangkan bidang lainnya belum direalisasikan.
19. Kerjasama Pembangunan Daerah Program Beasiswa Ilmu Teknik Perkeretaan Apian, telah mengikuti pendidikan sebanyak 50 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Masih belum dimiliki Kajian Detail tentang Potensi Pengembangan/ Pemanfaatan aset-aset daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Masih belum ada kerjasama sister province.

b. Solusi

- perlu dilakukan Kajian Detail tentang kemungkinan pengembangan kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait asset-aset Provinsi.
- perlu melakukan penjajakan ke negara yang memiliki kesamaan untuk dikerjasamakan, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada tahun 2015 antara lain :

- 1) Nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor MoU-119/474/BPPWK.A/2015, Nomor

MoU-10/K.D4/2015 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- 2) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- 4) Koordinasi Lintas Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- 5) Koordinasi dan Komunikasi Biro dan Bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dengan Kementerian/Lembaga.
- 6) Koordinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pusat dan Daerah.

b. Kegiatan

Pelaksanaan koordinasi kerjasama antara daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi vertikal di daerah dalam kurun waktu 2015 melalui koordinasi oleh Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- 1) Pembekalan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepada Mahasiswa Tingkat Akhir Kesepakatan Bersama pada tanggal 5 Februari 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/5420/BPPWK.A/II/2015, 402/PL7/TU/2015 antara Pemprov Kaltim, Untag Samarinda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Pembekalan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kepada Mahasiswa Tingkat Akhir Kesepakatan Bersama pada tanggal 5 Februari 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/5421/BPPWK.A/II/2015 antara Pemprov

Kaltim, Poltek Samarinda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

- 3) Keinginan Untuk Mendapatkan Persetujuan Kerjasama (Intention to Seek Approval to Have Cooperation) Lol pada tanggal 5 Februari 2015 antara Pemprov Kaltim RI, Pemerintah Victoria, Australia, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Lanjutan Pembangunan Bandara Dauh Dawai, Menara Komunikasi, Jalan dan Jembatan Sera Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 12 Februari 2015 selama 1 (satu) tahun dengan nomor MOU 119/888/BPPWK.A/II/2015, B/344/II/2015 antara Pemprov Kaltim, Kodam VI/ Mulawarman, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- 5) Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesepakatan Bersama pada tanggal 25 Februari 2015 selama 1 (satu) tahun dengan nomor MOU 119/1153/BPPWK.A/II/2015, 0047/ITK/KS/2015 antara Pemprov Kaltim, Institut Teknologi Kalimantan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 6) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kesepakatan Bersama pada tanggal 6 Maret 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU B2232/KA/BATAN/HHK/KS.00.01/03/2015, 119/1355/BPPWK.A /III/2015 antara Badan Tenaga Nuklir

- Nasional, Pemprov Kaltim, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di Kalimantan Timur Nota Kesepahaman pada tanggal 12 Maret 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1514/BPPWK.A/III/2015, 05/BSN/III/2015 antara Pemprov Kaltim, Badan Standarisasi Nasional.
 - 8) Pelaksanaan Kebijakan dan Penegakkan Hukum Terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 12 Maret 2015 selama 1 (satu) tahun dengan nomor MOU 01/KPPU/NK/III/2015, 119/1513/BPPWK.A/III/2015 dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Pemprov Kaltim Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.
 - 9) Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kesepakatan Bersama pada tanggal 12 Maret 2015 selama 2 (dua) tahun NK-82/1.02/PPATK /03/15,119/1663/ BPPWK.A /III/2015 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pemprov Kaltim, Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 10) Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Melalui Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesepakatan Bersama pada tanggal 18 Maret 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1664/BPPWK.A/III/2015, 5/S.1/HKM.11.1 antara Pemprov Kaltim, Lembaga Administrasi Negara RI.
 - 11) Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2015/2016 Perjanjian Kerjasama pada tanggal Maret 2015 selama 3 (tiga) tahun antara Pemprov Kaltim, Institut Teknologi Kalimantan.

- 12) Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 2 April 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1983/BPPWK.A/IV/2015, NK/255/III/Ka/Tu.00.03/2015/BNNP antara Pemprov Kaltim, BNN Prov Kaltim, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur.
- 13) Kesepakatan Bersama pada tanggal 2 April 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1981/BPPWK.A/IV/2015 antara Pemprov Kaltim, Kodam VI/ Mulawarman, Kapolda Kaltim, Kejati Kaltim, DPRD Kaltim, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- 14) Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Kesepakatan Bersama pada tanggal 2 April 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/1982/BPPWK.A/IV/2015 antara Pemprov Kaltim, Kapolda Kaltim, Kejati Kaltim, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur.
- 15) Perjanjian Kerjasama pada tanggal 2 April 2015 selama 3 (tiga) tahun dengan nomor MOU 090/ /SEKRET/2015, NK/002/III/Ka/Tu.00.03/2015/BNNP antara Dinkes Kesehatan Kaltim, BNN Prov Kaltim Kerjasama Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 16) Kesepakatan Kerjasama pada tanggal 7 Mei 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/

- /BPPWK.A/V/2015 antara Pemprov Kaltim, LPP TVRI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
- 17) Kerjasama Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kesepakatan Kerjasama pada tanggal 7 Mei 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/BPPWK.A/V/2015 antara Pemprov Kaltim, LPP RRI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
 - 18) Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dasar Di Bidang Teknologi dan Informasi Untuk Memberikan Pelayanan Penyebarluasan Kepada Masyarakat Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Nota Kesepahaman pada tanggal 20 Mei 2015 selama 5 (lima) tahun dengan nomor MOU 443/M.KOMINFO/HK.03.02/05/2015, 119/4082/BPPWK/2015 Kominfo antara RRI, TVRI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
 - 19) Pengembangan Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanahan Kesepakatan Bersama pada tanggal 23 Juni 2015 Selama 1 (satu) bulan dengan nomor MOU 074/478/OTDA /VI/2015, 780/ SKB-800.35/VI/2015 antara Pemkab Kutim, ST Pertanahan Nasional Yogya Penyusunan Data Statistik dan Pelaksanaan Survey di Kalimantan Timur.
 - 20) Kesepakatan Bersama pada tanggal 1 Juli 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/4241/BPPWK/VII/2015, 03/BPS/640/092120/PKS/7/2015 antara Pemprov Kaltim dan BPS Kaltim.
 - 21) Pelayanan Navigasi Penerbangan Di Bandar Udara Samarinda Baru Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Kesepakatan Bersama pada tanggal 1 September 2015 selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/5696/BPPWK/2015, PJJ.04.04.03/00/LPPNPI /09/2015/001.4 antara Pemprov Kaltim Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Navigasi Penerbangan Indonesia.

- 22) Pembangunan Monumen Fosil Kayu dan Taman Fosil Kayu Kesepakatan Bersama pada tanggal 2 September 2015 Selama 12 (dua belas) bulan dengan nomor MOU 119/4794/BPPWK.A/2015, 010/SMD.LPFKABC/IX/2015 antara Pemprov Kaltim dan Lembaga Monumen Fosil Kayu dan Akik.
- 23) Lingkungan Hidup mengenai Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Komando Daerah Militer VI Mulawarman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 119/1981/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
- 24) Aparatur Negara mengenai Penguatan Kapasitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 119/1664/BPPWK.A/III/2015 dan Nomor 5/S.1/HKM.11.1 tanggal 18 Maret 2015.
- 25) Hukum tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 119/1982/BPPWK.A/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
- 26) Infrastruktur Pembangunan Balai Rehabilitasi Narkoba Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor 119/1984/BPPWK.A/IV/2015 dan Nomor NK/426/IV/Ka/Tu.00.03/2015/BNNP tanggal 02 April 2015.

- 27) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Informasi Geospasial di Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait Informasi Geospasial.
- 28) Pembangunan tentang percepatan pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Wilayah Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Timur yang menghasilkan Kesepahaman Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Mahakam Ulu Nomor 36/M-DPDTT/KB/2015 dan Nomor 119/5477/BPPWK.A/2015 Tanggal 17 September 2015.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Tentara Angkatan Darat di Bidang Lanjutan Pembangunan Bandara Datah Dawai, Menara Komunikasi, Jalan dan Jembatan serta Sarana Pendukung Lainnya di Wilayah Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur melalui "Operasi Bhakti Kartika Jaya" dengan realisasi kegiatan pelebaran landasan pacu lebar 3,5 Meter panjang 750 Meter (sisi sebelah kanan) dengan aspal ATB di Bandara Datah Dawai.
- b. Tentara Nasional Indonesia (Komando Daerah Militer VI Mulawarman) pada Bidang Sarana Prasarana Umum dari tahun 2013 - 2015 telah dibangun 5 Unit Menara/Tower di Desa Long Apari Kecamatan Long Apari, Desa Long Lunuk Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, Desa Agung baru Kecamatan Sei Boh Kabupaten Malinau, Desa Long Layu Kecamatan Krayan

Kabupaten Nunukan, dan Desa Merasa Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau melalui swakelola.

- c. Bimtek Fungsional Auditor (JFA).
- d. Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.
- e. Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah.
- f. Bimtek Review RKA SKPD Tahun 2016.
- g. Workshop Program SIMDA Keuangan Berbasis Akruar.
- h. Bimtek Penerapan Good Corporate Goverment (GCG).
- i. Workshop CEE.
- j. Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan untuk mempertahankan opini WTP Provinsi Kalimantan Timur.
- l. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Administrasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, 103 Kecamatan, 196 Kelurahan dan 833 Desa. Masing-masing 3 Kota dan 7 Kabupaten tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan batas, penataan wilayah dan kerjasama berpedoman pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

ketiga kalinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, secara teknis kebijakan dimaksud, yaitu:

1. Kebijakan Batas :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.126/2742/SJ Tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 126/87/SJ Tanggal 01 Pebruari 2005 perihal Penyelenggaraan Penyelesaian Batas antar Daerah;
- Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.112/Menhut-VII/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Batas Wilayah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 522/148/PUM tanggal 29 Januari 2015 tentang klarifikasi batas kawasan hutan di dalam wilayah administrasi Provinsi;
- Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.1245/VII-KUH/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Klarifikasi Batas Kawasan Hutan terhadap Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur- Kalimantan Tengah.

2. Kebijakan Penataan Wilayah dan Pembakuan Rupabumi

- Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.200/12/SJ Tanggal 16 April 1994 perihal Satu-satunya Lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab pembuatan reproduksi dan pembekalan Peta Topografi Wilayah Nasional Indonesia adalah berada pada Dit Topografi TNI/AD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

2. Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

Perkembangan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami perkembangan sangat pesat, namun perlu diikuti dengan penyelesaian penegasan batas dan penataan wilayah administrasi. Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian batas wilayah antar Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan batas wilayah Provinsi, serta penataan wilayah sebagai berikut :

a) Penegasan Batas Daerah

Sampai dengan akhir tahun 2015 ini panjang trayek batas yang telah disepakati dan yang masih dalam proses kesepakatan adalah :

- Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur panjang trayek batas $\pm 2.021,97$ Km, telah disepakati sepanjang $\pm 869,59$ Km atau

sebesar 43 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang \pm 1.152,38 Km atau sebesar 57 %.

- Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain sepanjang \pm 1.792,96 Km, telah sepakat \pm 855.38 Km atau sebesar 47,7 % dan sisa yang harus diselesaikan sepanjang \pm 538,28 Km atau sebesar 52,3 %.
- Dari panjang batas antar Kabupaten/Kota dan batas Provinsi tersebut sepanjang \pm 3.815 Km telah dicapai kesepakatan sepanjang \pm 1.725 Km atau sebesar 45,2% dan yang masih dalam proses penyelesaian sepanjang \pm 2.090 Km atau sebesar 54,8%.

Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan survey dan pelacakan batas wilayah pada segmen batas antara :

- Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur – Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kota Samarinda
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Kutai Barat
- Kabupaten Kutai Kartanegara – Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kabupaten Kutai Barat – Kabupaten Penajam Paser Utara

Disamping itu pada tahun 2015 telah dicapai kesepakatan batas secara kartometrik antara Provinsi Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Barat sepanjang \pm 190 Km sehingga tidak ada permasalahan batas lagi dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Permendagri No. 16 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Permendagri No. 17 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

b) Pemasangan Pilar Batas Utama

Total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada segmen batas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 834 PBU. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 7 buah pada segmen batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda. Sampai tahun 2015 Pilar Batas Utama yang telah dipasang adalah sebanyak 229 PBU.

Sedangkan total Pilar Batas Utama yang harus dipasang pada batas Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 401 PBU dan yang telah dipasang sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 66 PBU.

Pada tahun 2016 telah diprogramkan pemasangan PBU sebanyak 24 PBU yaitu pada segmen batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara – Kutai Timur ; Pemasangan PBU baru sebanyak 24 buah PBU.

c) Identifikasi Pulau

Sampai dengan tahun 2014 telah teridentifikasi Pulau-pulau bernama sebanyak 368 Pulau dengan pemasangan sebanyak 117 Tugu Nama Pulau (TNP) tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2015 telah terpasang sebanyak 4 TNP.

d) Pembakuan Nama Rupabumi

Dalam rangka Menindaklanjuti agenda tim nasional pembakuan nama rupabumi dari tahun 2014 - 2015 tentang pembakuan nama rupabumi unsur alami, di Provinsi Kalimantan Timur telah teridentifikasi sebagaimana pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Data Rupa bumi Unsur Alami
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	Jumlah Unsur Sebelum Verifikasi	Kesepakatan Jumlah Unsur Timnas PNR dengan PPNR Kab/Kota *)	Unsur Alami yang diverifikasi oleh Timnas PNR			Unsur Alami yang bertambah		Jumlah Unsur Alami	Keterangan / Catatan
				2014 *)	2015 **)	Jumlah	Data Kab/Kota	Data PUM		
1	Kutai Barat	1.322	732	-	-	-		122	854	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat
2	Kutai Timur	1.411	812	213	9	222		14	826	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat
3	Kutai Kartanegara	1.906	989	188	466	654		9	998	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 10
4	Paser	713	429	231	192	423		69	498	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 8
5	Berau	830	399	273	28	301	27		426	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 30 - Perubahan / Koreksi Data = 177
6	Penajam Paser Utara	148	78	53	25	78	3	31	112	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat
7	Bontang	92	42	30	12	42	8		47	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 3
8	Balikpapan	69	36	24	9	33		4	40	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat
9	Mahakam Ulu	275	274	242	32	274	14	8	296	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 10 - Perubahan / Koreksi Data = 28
10	Samarinda	55	49	49	-	49	1	1	51	- Data belum lengkap : Asal Bahasa, Arti Nama, Sejarah & Koordinat - Unsur Tidak Ada / Dihilangkan = 1 - Perubahan / Koreksi Data = 9
TOTAL		6.821	3.840	1.303	773	2.076	53	258	4.148	

Sumber : Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur

e) Penataan Wilayah

Penataan daerah merupakan upaya untuk menata daerah otonom yang ada berdasarkan potensi dan geografis daerah, di samping itu Penataan daerah dan Wilayah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan publik dalam era desentralisasi berupa pembentukan daerah melalui pemekaran Daerah Otonom Baru dan pemekaran kecamatan.

Pada Tahun 2015 masih terus dilakukan tindak lanjut fasilitasi terhadap 2 (dua) calon Daerah Otonom Baru, yaitu Kabupaten Berau Pesisir Selatan dan Kabupaten Paser Selatan termasuk 65 calon DOB yang telah mendapat persetujuan Amanat Presiden (Ampres), namun

belum sempat diparipurnakan oleh DPR RI, karena beberapa pertimbangan akhirnya diserahkan pembahasannya kepada Anggota DPR RI periode 2014 - 2019, termasuk usulan DOB Kutai Utara.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Sampai dengan tahun 2015 Kalimantan Timur masih menyisakan 4 (empat) sengketa batas wilayah dengan Provinsi lain yaitu :
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan batas laut yaitu pada ruas batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Mamuju;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Selatan pada ruas batas Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kotabaru;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Tengah di ruas batas antara Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Barito Utara;
 - Provinsi Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Utara pada ruas batas antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.
- 2) Untuk wilayah antar kabupaten/Kota masih menyisakan 2 sengketa batas wilayah, yaitu :
 - Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di ruas batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Sepaku.
 - Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur di ruas batas Kecamatan Biatan, Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Batu Putih dengan Kecamatan Karang, Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran.

- 3) Dengan terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014, status kedua calon Daerah Otonom Baru tersebut masih belum jelas.
- 4) Dalam melakukan pemasangan Tugu Nama Pulau kondisi alam seringkali menjadi kendala untuk menjangkau lokasi kegiatan.
- 5) Belum adanya pemahaman pengambil keputusan terhadap arti pentingnya pemberian nama rupabumi, sehingga belum sesuai terhadap kaidah-kaidah pembakuan nama rupabumi dalam ejaan, tulisan maupun ucapan.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan antar Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan terhadap penyelesaian batas wilayah, dengan mengutamakan kepentingan bersama, prinsip keadilan yang mengacu kepada peraturan Permendagri No. 76 Tahun 2012 serta peraturan pendukung lainnya.
- 2) Diharapkan segala persyaratan yang sudah dirampungkan tetap mengacu pada aturan yang lama karena sudah melalui proses yang panjang sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.
- 3) Percepatan penegasan batas daerah, terutama pada daerah-daerah rawan konflik seperti pemukiman padat, dan daerah-daerah potensial.
- 4) Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penyelesaian sengketa batas dengan Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
- 5) Pengembangan Database dan Katalog Kronologis Penataan Batas Wilayah yang menginformasikan tentang perkembangan kemajuan kesepakatan batas wilayah antar Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur dan antar Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi lain.

- 6) Meningkatkan upaya fasilitasi dan pertemuan guna mengadvokasi kabupaten/Kota agar memiliki perhatian dan pemahaman akan manfaat pembakuan rupabumi
- 7) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi guna pedampingan dalam pembinaan dan pembakuan nama rupabumi.
- 8) Mengintensifkan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi nama rupabumi di daerah yang mengalami pemekaran.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dengan melibatkan instansi terkait, dunia usaha dan lembaga masyarakat setempat.

Potensi bencana di Kalimantan Timur pada tahun mendatang adalah bencana akibat hidrometeorologi antara lain : banjir, tanah longsor dan angin topan/puting beliung serta kekeringan. Sedangkan bencana lain adalah Kebakaran pemukiman, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial dan kecelakaan transportasi.

Berdasarkan data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2015 telah terjadi bencana 1556 kejadian, antara lain : Kebakaran (321), Kebakaran hutan dan lahan (1003), Angin Topan/puting beliung (8), Banjir (55), Tanah longsor (53), Gempa bumi dan Tsunami (0), Wabah Penyakit (11), Konflik (1), Orang Tenggelam (53), Orang diterkam buaya (5), Pergerakan tanah (3), Pohon tumbang (9), Kekeringan (6), Ruko ambruk (1), Rumah roboh (1), Kecelakaan Transportasi/Lantas, Udara, Laut, Sungai (26).

2. Status Bencana (Nasional, Regional / Provinsi atau Lokal / Kabupaten / Kota)

Pada wilayah Kalimantan Timur umumnya bencana berstatus Lokal/Kabupaten/Kota dengan pernyataan darurat bencana oleh Bupati/Walikota di 3 (tiga) Kabupaten/Kota mengeluarkan penetapan status bencana masing-masing antara lain di :

- a) Kota Samarinda telah menetapkan status keadaan darurat penanganan bencana kabut asap dan kekeringan;
- b) Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan bencana kekeringan;
- c) Kabupaten Paser telah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana kekeringan dan kebakaran.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2015 yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjumlah Rp 14.049.400.000,00
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp 2.063.053.000,00

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam menghadapi bencana di Provinsi Kalimantan Timur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berisi tentang gambaran umum kebencanaan, pengkajian risiko bencana (termasuk peta rawan bencana, peta risiko, dokumen kajian risiko dan sistem peringatan dini), kebijakan penanggulangan bencana dengan fokus program dan kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui program desa/kelurahan tangguh bencana (destana), Penyusunan

Rencana Kontinjensi, Simulasi Penanggulangan Bencana dan Gladi Lapang.

Dalam upaya persiapan penanganan darurat bencana dilakukan sosialisasi, pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, serta pelatihan dan simulasi anggota Tim Satkorlak PB, Satlak PB, RAPI, ORARI dan Masyarakat setempat.

Sarana komunikasi BPBD Provinsi Kaltim memberikan bantuan BPBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sarana komunikasi bertujuan untuk memfasilitasi dalam koordinasi, komunikasi, informasi kebencanaan di daerah.

Fasilitas kendaraan air berupa speedboat yang dilengkapi dengan peralatan pemadam dapat dipergunakan untuk bencana kebakaran pemukiman dibantaran sungai.

Beberapa antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD dalam rangka menghadapi bencana adalah :

- a. Melakukan Kegiatan Pembekalan Wartawan Penanggulangan Bencana (Wapena),
- b. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Menyusun Rencana Kontinjensi (RENKON) bencana Banjir di Kabupaten Paser.
- d. Melaksanakan Fasilitas pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran dan Siaga Bencana
- e. Melaksanakan penyebaran Informasi dini kepada masyarakat melalui Televisi dan Radio.
- f. Menyusun SOP Early Warning System (EWS) Banjir
- g. Memfasilitasi Forum Kaltim Peduli Bencana.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi Bencana Nasional di Daerah; kemungkinan besar akan terjadi mengingat Aset Nasional yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebar di 10 Wilayah Kabupaten/Kota.

- Potensi bencana kegagalan teknologi seperti meledaknya kilang minyak dan gas atau industri lainnya.
- Potensi bencana Regional seperti terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- Potensi bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kejadian luar biasa (KLB) dan lainnya masih berstatus lokal.

Berdasarkan laporan kajian dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kebutuhan bantuan logistik yang berasal dari BNPB dan BPBD dapat didistribusikan untuk wilayah yang terkena bencana. Permintaan logistik oleh Kabupaten/Kota dapat diberikan pada pra bencana sebagai *bufferstock* (persediaan) dalam rangka penanganan bencana secara cepat.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Dalam rangka sinkronisasi rencana penetapan dan penyelenggaraan kawasan khusus dengan rencana pembangunan di daerah, maka daerah dapat mengusulkan penetapan kawasan khusus di wilayahnya masing-masing, sepanjang kawasan khusus tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan berskala nasional.

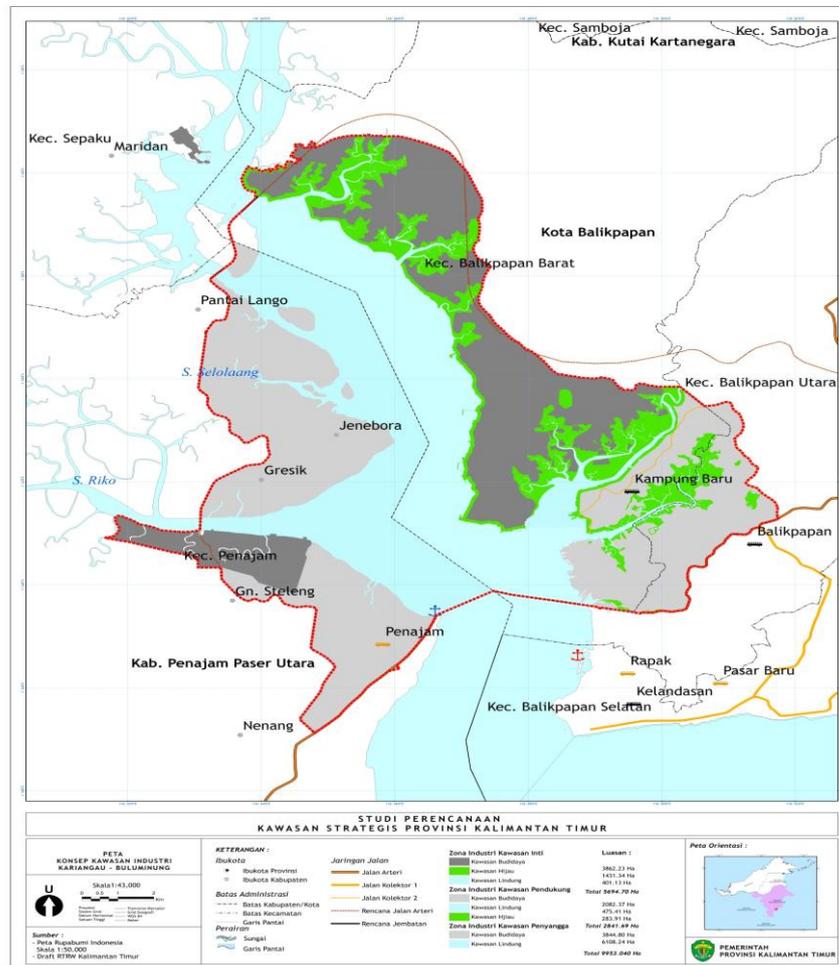
1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

Sejalan dengan Visi Kalimantan Timur Tahun 2030 yakni “*Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*”, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mencanangkan 8 (delapan) kawasan khusus yang akan ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur dari sudut pandang ekonomi. Strategi yang digunakan bagi pengembangan kawasan khusus tersebut adalah melalui pendekatan industrialisasi. Hal ini sejalan dengan upaya percepatan transformasi ekonomi Kalimantan Timur yang akan diwujudkan melalui peningkatan nilai tambah produk berbasis *renewable resources*, khususnya dari komoditas kelapa sawit. Adapun kedelapan kawasan khusus tersebut antara lain :

a. Kawasan Industri Manufaktur Kariangau dan Buluminung, di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kawasan ini merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM. Kawasan Industri ini merupakan sinergitas dari 2 (dua) kawasan industri, yakni Kawasan Industri Kariangau terletak di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan luas 3.540 Ha, serta Kawasan Industri Buluminung yang terletak di Kelurahan Buluminung, Gresik, dan Jenebora, di Kabupaten PPU dengan luas pengembangan mencapai 4.600 Ha (saat ini 450 Ha). KIK-Buluminung diarahkan untuk bergerak di sektor pengembangan aneka industri. Tujuan pengembangan KIK-Buluminung adalah untuk mengembangkan industri berteknologi tinggi di Kalimantan Timur guna mengoptimalkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam.

Gambar 6.1
Deliniasi Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 6.2
Terminal Peti Kemas Kariangau di Kawasan Industri Kariangau



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

KIK telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan Freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, KIK memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, KIK diprediksikan akan menjadi pusat kawasan aneka industri terkemuka di Indonesia, khususnya bagian timur.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilakukan untuk mendukung Kawasan Industri Kariangau antara lain:

- Pembangunan Jalan Akses KM. 13 Pelabuhan Kariangau
- Pengembangan Bandar Udara Sepinggian Balikpapan
- Pembangunan PLTU 2 x 25 MW dan Powerplant PLTU Kariangau 2 x 110 MW
- Pembangunan Waduk Sungai Wain
- Pembangunan Jembatan Pulau Balang
- Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

Selain itu, untuk mendukung pengembangan KIK-Buluminung, pemerintah pusat telah menginisiasi pembangunan *Maritime Techno Park* di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan basis industri pada pengolahan sektor migas.

b. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Secara hierarki, Kota Samarinda merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan) dengan bagian tengah (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Samarinda masuk dalam Kawasan Strategis

Nasional KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Selain itu, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) juga terdapat 2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kota Samarinda yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam mendukung Kawasan Industri dan Jasa Samarinda, antara lain :

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Jalan Akses Menuju Terminal Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
- Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
- Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda

Kawasan Perdagangan dan Jasa di sepanjang Koridor Jalan Arteri dan Sepanjang Koridor Sungai Mahakam (Kecamatan Sei Kunjang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sambutan). Penetapan kawasan industri di Kota Samarinda juga didukung dengan letak geostrategis Kota Samarinda sebagai pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan) dengan bagian tengah (Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang) dan bagian utara (Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau). Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Samarinda juga masuk dalam Kawasan Strategis Nasional

KAPET SASAMBA, selain itu juga masuk ke dalam KANDAL BONSAMTEBAJAM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

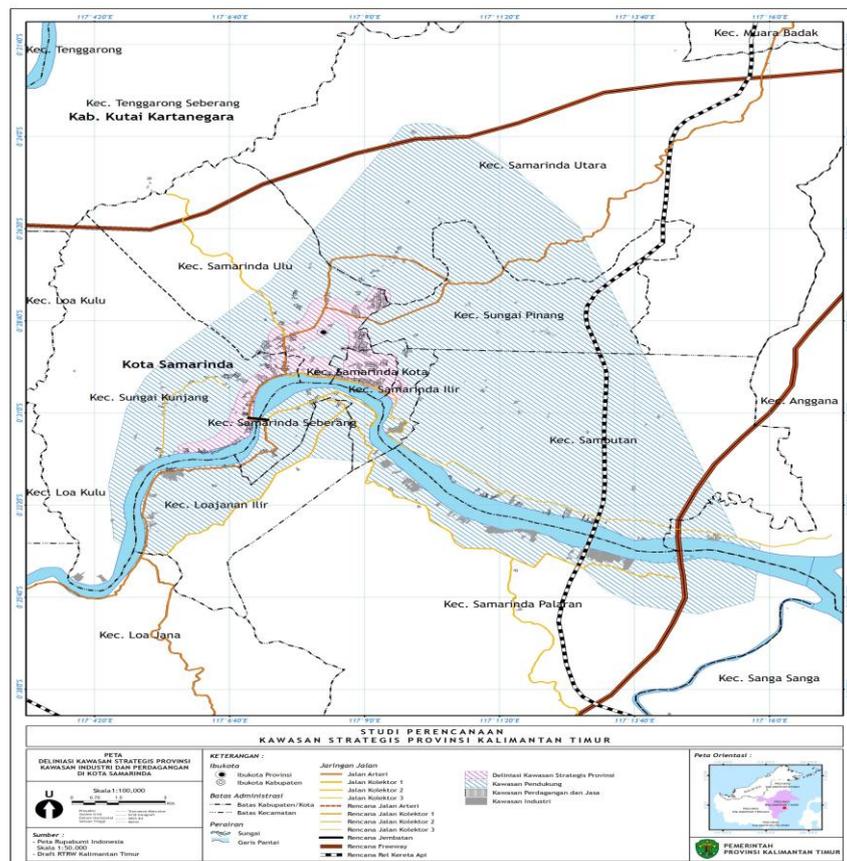
Gambar 6.3
Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran



Kota Samarinda unggul pada sektor-sektor perdagangan dan jasa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, bersaing dengan Kota Balikpapan. Kota Samarinda unggul dalam subsektor hotel, restoran, bank, sewa bangunan, jasa pemerintahan dan jasa swasta dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain. Berdasarkan analisis LQ, sektor perdagangan, hotel dan jasa, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya merupakan sektor basis di Kota Samarinda. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam rangka mendukung Kawasan Industri dan Jasa di Kota Samarinda antara lain :

- Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Palaran
- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
- Pembangunan Jembatan Kembar Sungai Mahakam
- Pembangunan Jembatan Mahkota II Samarinda
- Pembangunan Jalan Ring Road III Samarinda
- Pembangunan Kaltim Zoo
- Investasi Trans Studio Kaltim

Gambar 6.4
Kota Samarinda dan Terminal Peti Kemas Palaran



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

c. Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM dan merupakan kota di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi Industrial Estate. Berdasarkan historisnya, Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan industri besar, yaitu PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG & Co. Sesuai dengan jenis industri eksisting yang telah berkembang, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan Migas dan Kondensat.

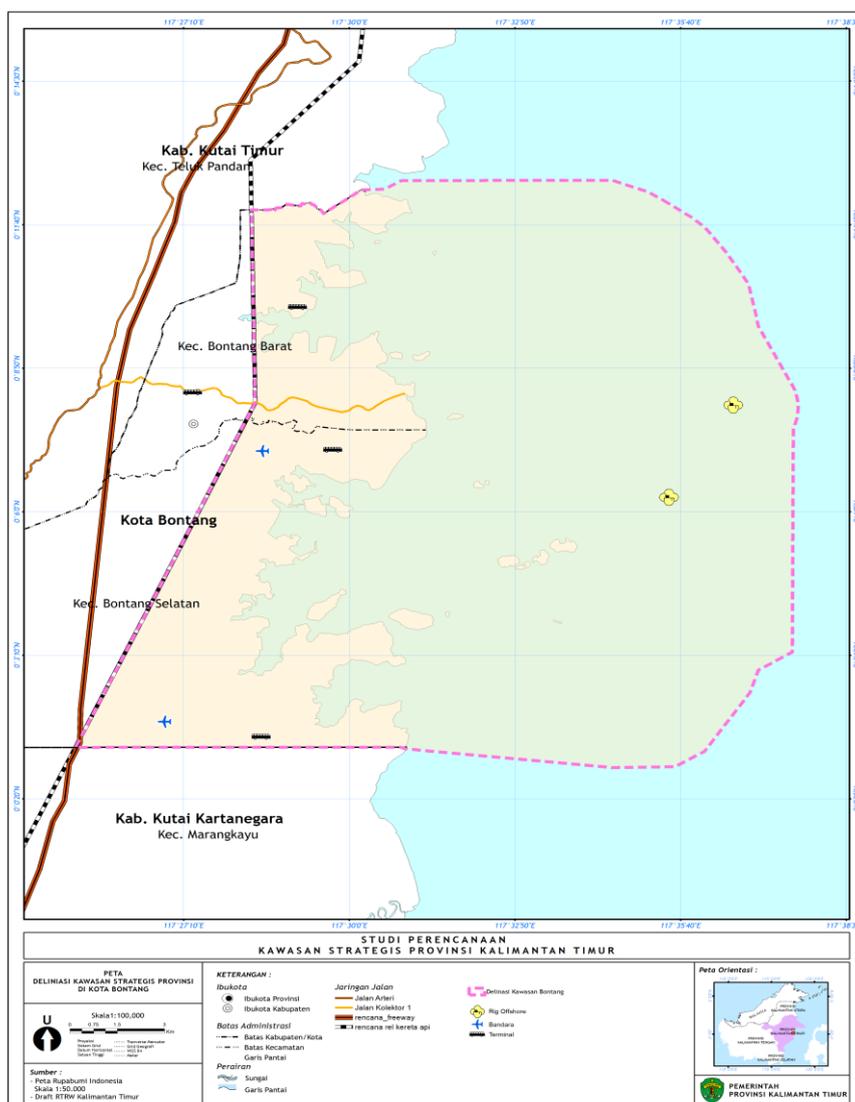
Kota Bontang unggul pada sektor Industri Pengolahan, dan memiliki presentase yang tinggi pada subsektor industri migas dan industri tanpa migas. Berdasarkan analisis LQ, sektor industri pengolahan merupakan sektor basis di Kota Bontang. Subsektor basis di Kota Bontang adalah industri pupuk, kimia dan barang dari karet. Selain itu, dengan keunggulan potensi wilayah pesisirnya, Jenis industri lain yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bontang adalah industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut), serta industri alat angkut laut dan industri kapal dan perbaikannya.

Gambar 6.5
Pabrik PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. LNG Badak di Kota Bontang



Terlebih dengan telah diselesaikannya Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5 dengan nilai investasi mencapai Rp. 6,08 Triliun. Pabrik Pupuk Kaltim 5 menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3500 ton urea per hari dan 2500 ton amoniak per hari. Adapun infrastruktur yang dibangun dalam rangka mendukung pengembangan kawasan industri migas dan kondensat Kota Bontang antara lain Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang dan pembangunan Bandara Kota Bontang.

Gambar 6.6
Deliniasi Kawasan Industri Gas dan Kondensat Kota Bontang



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

d. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten Kutai Timur

Merupakan pusat pengolahan dan outlet bagi KANDAL SASAMAWA yang terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal pengembangan mencapai ±26.500 Ha.

KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. KEK ini

diperuntukan bagi pengembangan zona industri, zona logistik, dan zona pengolahan ekspor. Luas areal pengelolaan KEK MBTK adalah ±557 Ha (tahap awal). Basis industri di KEK MBTK akan diarahkan pada industri hulu dan hilir kelapa sawit (Crude Palm Oil (CPO, Palm Kernel Oil (PKO), dan turunannya) yang terbagi dalam 6 (enam) zona industri, yakni : (1) Zona Industri Oleokimia Dasar; (2) Zona Industri Berbasis Makanan; (3) Zona Industri Biodiesel; (4) Zona Industri Produk Perawatan; (5) Zona Industri Produk Sampingan, dan; (6) Zona Industri Lainnya.

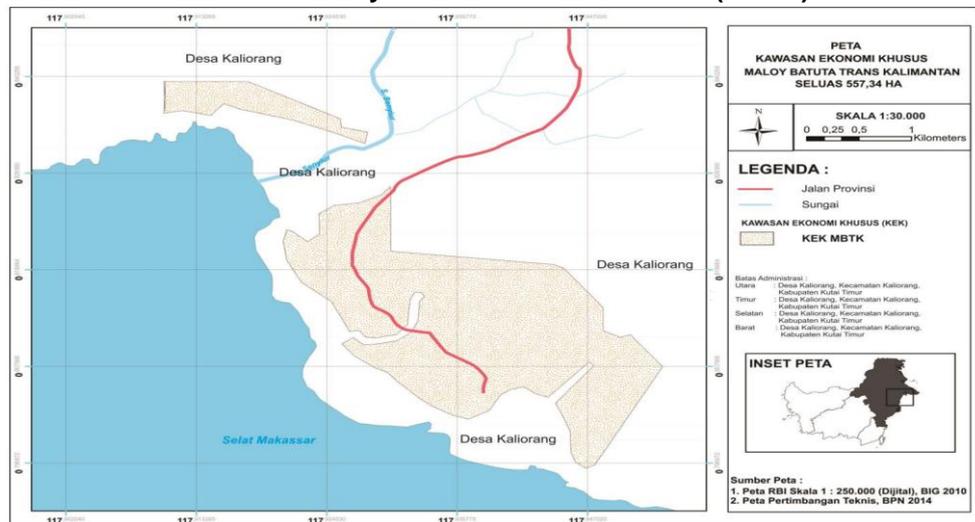
KEK MBTK akan diintegrasikan dengan fasilitas Tanki Timbun, Pelabuhan Internasional CPO (Crude Palm Oil), dan Terminal Kargo. Berdasarkan data BPPMD tahun 2014, sampai dengan saat ini telah terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang berminat untuk menanamkan investasinya di KEK MBTK. Adapun pembangunan infrastruktur sebagai *incentive* dalam mendorong iklim investasi dan menunjang operasionalisasi industri di KEK MBTK terdiri dari :

- Pembangunan Jalan Akses Utama Menuju KEK MBTK.
- Pembangunan Jalan dalam lingkungan KEK MBTK.
- Peningkatan ruas-ruas Jalan yang terkait dengan konektivitas KEK MBTK.
- Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendung Kaliorang dan Bendungan Sekerat.
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum.
- Pembangunan Pelabuhan Internasional CPO.
- Pembangunan Terminal Kargo.
- Pembangunan rel kereta api Ma. Wahau-Lubuk Tutung.

Gambar 6.7
Masterplan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy



Gambar 6.8
Deliniasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada Wilayah KIPI Maloy pada tahun 2015, antara lain :

- Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan Maloy
- Pembangunan Jalan dalam Kawasan Maloy
- Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Darat.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Sisi Laut.
- Pematangan lahan tanki timbun 10 Ha.

e. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kawasan ini merupakan bagian dari KANDAL BONSAMTEBAJAM. Dikembangkan dalam upaya melaksanakan Kebijakan Nasional terkait Ketahanan Pangan Nasional. Melalui program Food dan Rice Estate, Pemerintah Provinsi melakukan Pengembangan kawasan pangan skala luas akan dilaksanakan pada lahan-lahan potensial baik lahan kering, potensi daerah irigasi, serta beberapa potensi daerah rawa.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas Lahan Pertanian yang ada di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah ± 103.117 Ha, yang berada pada letak strategis yaitu bagian selatan Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, terdapat jalur Trans Kalimantan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Calon Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan, peternakan, serta perikanan. Kedepannya, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

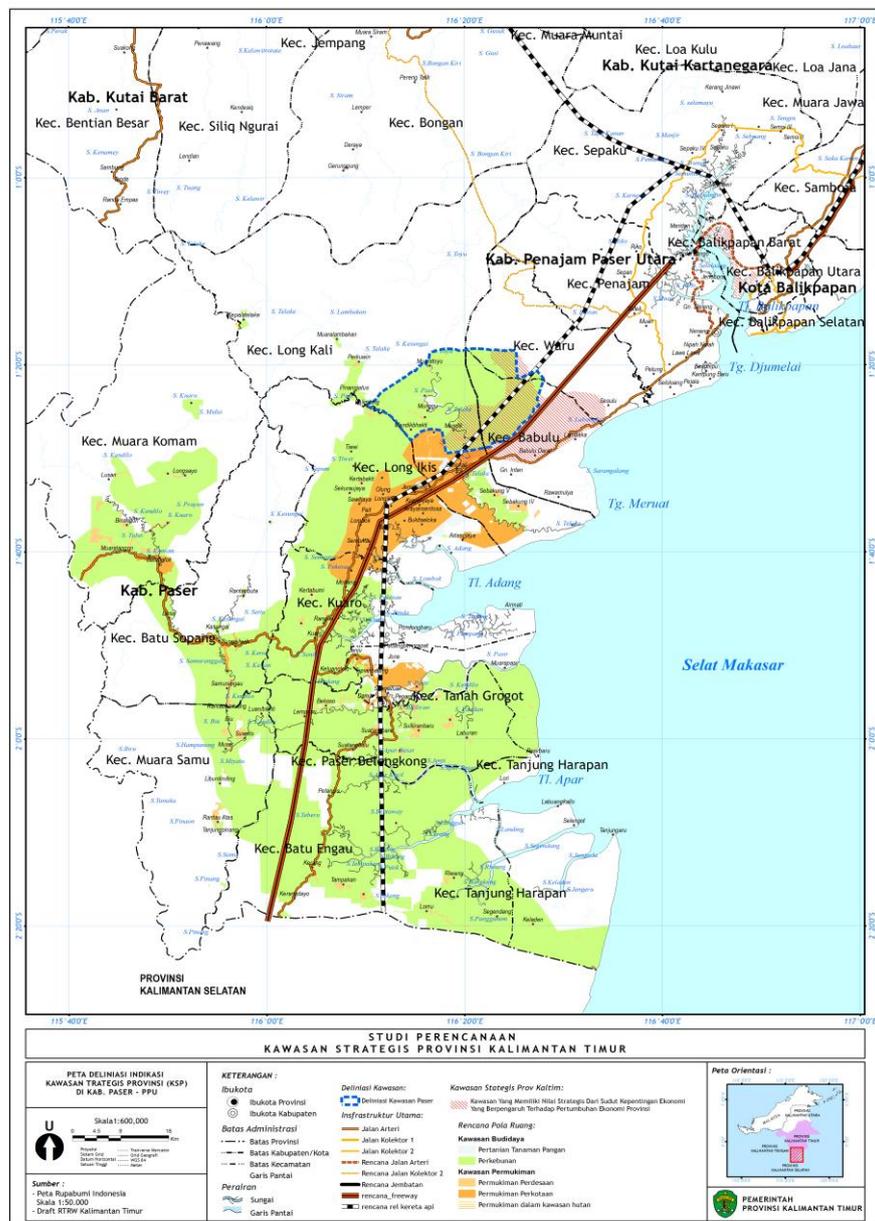
Berdasarkan analisis LQ dan DLQ, sektor unggulan yang mendukung kegiatan pertanian (sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan), merupakan sektor basis saat ini dan masih berpotensi menjadi sektor basis di masa depan serta memiliki potensi ekspor.

Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan guna mendukung pengembangan industri pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser antara lain :

- Pembangunan Bandara Tana Paser

- Pembangunan Jalan Batu Aji (Batas Kalsel) – Kuaro – Kademan - Penajam - Balikpapan
- Pembangunan Pelabuhan Teluk Adang
- Pembangunan Bendungan Lambakan
- Pembangunan Bendungan Sepaku - Semoi

Gambar 6.9
Deliniasi Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

f. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat memiliki posisi strategis yang berada di bagian tengah Kalimantan Timur sebagai *hinterland* Kota Samarinda (jalur Trans Kalimantan poros tengah). Dari hasil identifikasi Kutai Kartanegara dan Kutai Barat memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 133.769 Ha. Penetapan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat sebagai KSP dari segi ekonomi karena kawasan ini memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, diarahkan untuk bergerak di sektor pertanian, khususnya pada subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor tanaman perkebunan yang memiliki kecenderungan untuk tumbuh dengan relatif cepat. Sektor pertanian dan sektor perkebunan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi sektor basis utama sekaligus berpotensi ekspor yang dimiliki KSP Kutai Kartanegara dan Kutai Barat di masa yang akan datang.

Dalam menunjang perannya sebagai KSP Kutai Kartanegara dan Kutai Barat direncanakan akan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, sarana dan prasarana yang akan/sedang dibangun untuk meningkatkan kapasitas pelayanan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan kawasan pergudangan dan industri di Kecamatan Tenggarong
- Pembangunan industri pendingin di Kab. Kutai Kartanegara
- Pembangunan kawasan industri dan pergudangan Jongkang

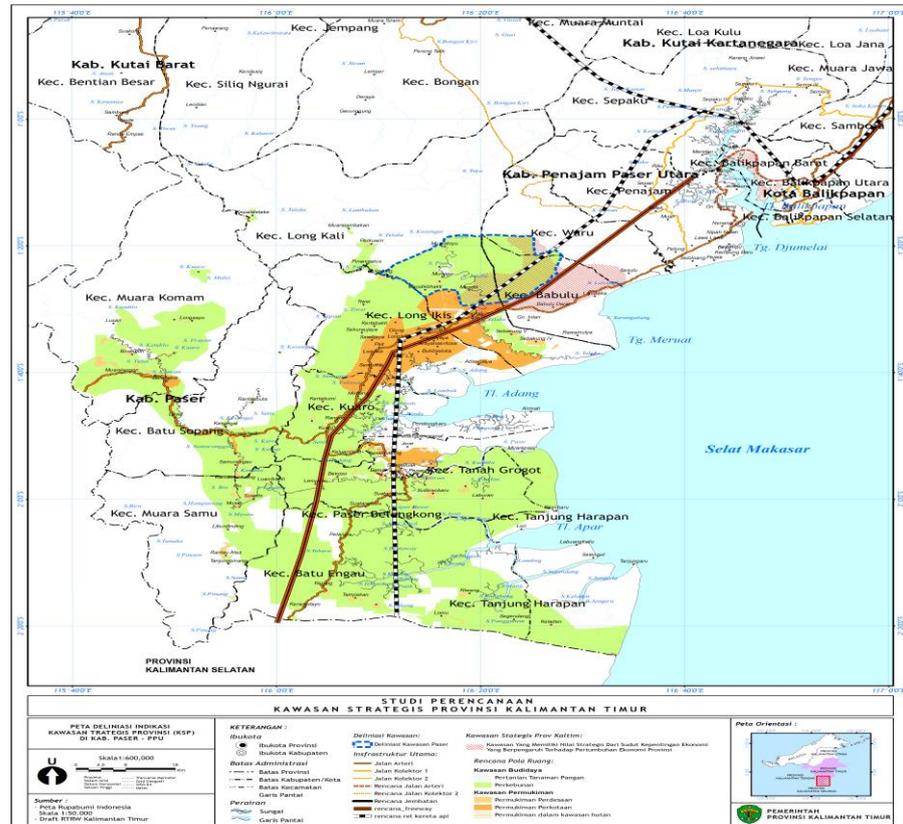
Adapun pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, antara lain :

- Pembangunan Jembatan Loa Kulu

- Pembangunan Ruas Simpang Blusuh – Batas Kalimantan Tengah
- Pembangunan Jalan Loa Janan – Tenggarong – Senoni – Kota Bangun – Simpang Blusuh
- Pembangunan Bendungan Marangkayu
- Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja

Penetapan KSP Kutai Kartanegara dan Kutai Barat juga dikarenakan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi untuk mendukung pengembangan pengolahan dan pemasaran komoditas padi, kelapa sawit, sapi potong, dan udang windu yang diarahkan pada peningkatan produk inti dan pengembangan produk turunannya, tentunya membutuhkan teknologi untuk efisiensi kegiatan industri.

Gambar 6.10
Deliniasi Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

g. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Mahakam Ulu

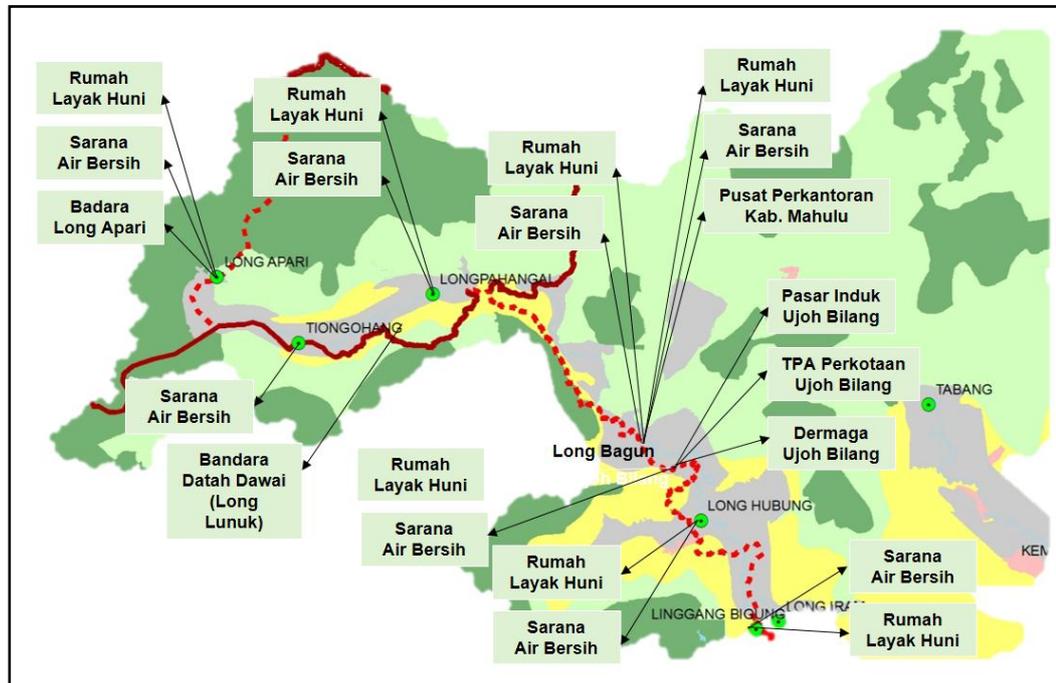
Terletak di Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha, merupakan kabupaten pemekaran Kabupaten Kutai Barat (berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013) yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung dan Laham. Penetapan Mahakam Ulu sebagai KSP dari sudut kepentingan ekonomi karena dapat mempercepat pertumbuhan kawasan di sekitarnya.

Mahakam Ulu memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat dengan komoditi utamanya adalah cengkeh, coklat, karet, kelapa, kopi dan sawit memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi sektor basis. Pengembangan Mahakam Ulu menjadi KSP akan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi yaitu adanya rencana pengembangan infrastruktur pendukung sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Kalimantan Timur untuk kawasan ini adalah:

- Pembangunan jalan akses dan paralel perbatasan
- Pembangunan bandar udara Datah Dawai
- Pembangunan bandar udara Long Ampung
- Pembangunan bandar udara Long Nawang
- Pembangunan tower telekomunikasi di kawasan perbatasan

Mahakam Ulu sebagai KSP juga berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Kawasan industri perbatasan dengan basis sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan produksi pangan dan perwujudan ketahanan pangan nasional.

Gambar 6.11
Pusat Kegiatan Strategis Nasional(Perbatasan)
Kabupaten Mahakam Ulu



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

h. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

Klaster industri pertanian oleochemical di Maloy, Kutai Timur dan klaster industri migas kondensat di Bontang merupakan tugas khusus yang harus diwujudkan. Dengan kegiatan yang akan dilakukan antara lain revitalisasi industri pupuk, revitalisasi industri gula, pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat dan pengembangan klaster industri berbasis pertanian oleochemical.

Pengembangan klaster industri di Kalimantan Timur sangat layak didukung karena merupakan program-program visibel yang dapat menimbulkan multiplier efek luas bagi masyarakat. Pengembangan klaster industri ini tidak akan bisa diwujudkan tanpa dukungan infrastruktur yang baik. Dukungan investor untuk melakukan investasinya dalam proyek besar pengembangan klaster industri pertanian dan migas. Bahkan sangat terbuka kemungkinan jika klaster industri pertanian oleochemical di Maloy

sukses membentuk kawasan industri *downstream* (hilir) perkebunan secara lebih luas.

Kalimantan Timur telah memberikan komitmen yang jelas dalam bentuk pembangunan yang mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam komitmen Kalimantan Timur Green. Ini juga yang harus dilakukan pada pembangunan sektor perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Timur harus siap untuk melaksanakan model pembangunan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan sisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat.

2. Sumber Anggaran

Pekerjaan Penyempurnaan dan Legislasi RTR KSP Maloy dilaksanakan mulai TA 2015 dengan sumber anggaran APBD Program Perencanaan Tata Ruang, pada kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.

3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

Proses legislasi RTR KSP Maloy pada TA 2015 baru pada tahap sinkronisasi data dan arahan pengembangan dengan sektor terkait di Provinsi dan Kabupaten Kutai Timur. Kesepakatan dokumen RTR KSP Maloy direncanakan pada TA 2016, untuk menghasilkan dokumen final sebagai bahan Konsultasi Publik di daerah dan Persetujuan Substansi di pusat. Dalam pelaksanaannya belum ditemukan permasalahan signifikan, karena masih pada tahap sinkronisasi dan koordinasi. Ketidaksesuaian data maupun arahan pengembangan, didiskusikan dan dikomunikasikan pada forum-forum diskusi pembahasan, yang menghasilkan berita acara hasil pembahasan.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya).

Berdasarkan data Polda Kalimantan Timur di tahun 2015, di wilayah Kalimantan Timur ada 142 potensi konflik, dengan perincian sebagai berikut : IPOLEKSOSBUD 115 potensi konflik; SARA 18 potensi konflik; SDA 8 potensi konflik; Batas Wilayah 1 potensi konflik.

Sepanjang tahun 2015 kondisi gangguan trantib di Provinsi Kalimantan Timur adalah unjuk rasa yang dilakukan sebanyak 19 kali terkait dengan; Sengketa Pemilukada; Naiknya harga tiket maskapai udara rute wilayah Utara Kalimantan Timur; Kebijakan pusat tentang Peraturan Perundangan Outsourcing; kenaikan BBM; Undang Undang Perguruan Tinggi dan UKP; Kenaikan Upah Minimum; Korupsi; Sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan; dan tertundanya tujangan profesi guru dana Bosda.

Tabel 6.2
Pemetaan Potensi Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN / KOTA	POTENSI KONFLIK				JUMLAH
		IPOLEKSOSBUD	SARA	SDA	BATAS WILAYAH	
1	2	3	4	5	6	
1.	Malinau	2	0	1	2	5
2.	Kutai Timur	17	1	0	2	20
3.	Kutai Kartanegara	67	1	6	2	76
4.	Kutai Barat	0	1	1	3	5
5.	Nunukan	0	7	0	1	8
6.	Penajam Paser Utara	4	0	1	7	12
7.	Tarakan	3	1	5	0	9
8.	Paser	1	1	8	1	11
9.	Bulungan	1	1	13	1	16
10.	Berau	0	0	8	0	8
11.	Bontang	3	2	1	0	6
12.	Samarinda	2	3	4	0	9
13.	Balikpapan	9	5	0	0	14
	Jumlah	109	23	48	19	199

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah :

- a) Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- c) Satuan Polisi Pamong Praja Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- d) Instansi terkait.

Dalam rangka optimalisasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibentuk melalui Perda Nomor 10 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 50 Tahun 2014 mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Adapaun Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. melalui kegiatan :
 - Penanganan unjuk rasa tahun 2015 dilakukan sebanyak 11 kali.
 - Pengawalan, pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sebanyak 11 kali, pengamanan 46 kali dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 kali.
 - Pengamanan rumah dinas/jabatan dan kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 rumah dinas yaitu rumah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan 2 kantor yaitu : Kantor Gubernur, Lamin Etam dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta 1 rumah pribadi Gubernur dan 1 Gudang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui kegiatan :
 - Oprasional Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli (Turjawali), penanganan perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana/ pemadaman kebakaran sebanyak 52 kali, Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli sebanyak 20 Kali.
 - Pelaksanaan Oprasional Penanganan Perlindungan Masyarakat dan Mitigasi Bencana/Pemadam Kebakaran.
- 3) Penegakan Produk Hukum Daerah melalui kegiatan
 - Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Rakor PPNS sebanyak 2 Kali setahun.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban sebanyak 124 orang terdiri dari :

- Kualifikasi pendidikan : SD 2 orang, SLTP 6 orang, SLTA 142 orang, D3 – orang, S1 6 orang, S2 8 orang.
- Pangkat dan golongan : PNS Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 61 orang, Golongan I sebanyak 7 orang, PTT sebanyak 1 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 80 orang.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pendanaan kegiatan TRANTIBUM pada Satuan Polisi Pamong Praja Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 bersumber dari dana APBD sebesar Rp 14.236.169.000,-

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2015, antara lain :

- penanganan perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana/ pemadaman kebakaran sebanyak 37 kali, kebakaran dan bencana tanah longsor 1 kali, evakuasi korban kecelakaan air 3 kali.
- Penanganan unjuk rasa tahun 2015 dilakukan sebanyak 19 kali.
- Kegiatan pengawalan, pengamanan dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sebanyak 11 kali, pengamanan 40 kali dan penertiban aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 6 kali.
- Pengamanan rumah dinas/jabatan dan kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 rumah dinas yaitu rumah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan 2 kantor yaitu : Kantor Gubernur, Lamin Etam dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta 1 rumah pribadi Gubernur dan 1 Gudang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam peningkatan disiplin aparatur/PNS di lakukan sebanyak 4 kali.
- Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (TURJAWALI) sebanyak 20 kali.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka status kelembagaan Satpol PP di Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang - undangan tersendiri" berkedudukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Polisi Pamong Praja dilibatkan membantu Aparat Keamanan dalam mengamankan proses Penanggulangan Ketentraman dan ketertiban umum terutama terhadap aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.